



PUTUSAN

Nomor : 32-K/PM II-11/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO WAHJONO, SH.
Pangkat / NRP : Kapten Chb/ 21940025600572
Jabatan : Pasiintel (Pama Kodam IV/ Dip)
Kesatuan : Kodim 0701/Banyumas (Denma Dam IV/ Dip).
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 23 Mei 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0701/Banyumas Jl. Kesatrian Purwokerto.
(Mess Perwira Dam IV/ Dip Jln. Watugong – Semarang)

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/ 1 Purwokerto, Nomor : BP-13/ A-05/ IV/ 2016/ IV-1 tanggal 4 April 2016, atas nama Eko Wahyono, Pangkat Kapten Chb, NRP. 21940025600572.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/10/ V/ 2016 tanggal 13 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 30/ V/ 2016 tanggal 20 Mei 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Nomor : Tap/ 32-K/ PM II-11/ AD/ V/ 2016 tanggal 27 Mei 2016.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua, Nomor : Tap/ 32-K/ PM II-11/ AD/ V/ 2016 tanggal 30 Mei 2016.

5. Surat tanda terima (Relaas) panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 30/ V/ 2016 tanggal 20 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (Empat) bulan,

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/17/VII/1998 tanggal 17 Juli 1998 dari KUA Kec. Piyungan Kab. Bantul Yogyakarta.

- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri No. Reg 513/IX/1998 tanggal 24 Agustus 1998.

- 1 (Satu) lembar foto ruang keluarga tempat Terdakwa dan dr. Uut Qotiah berciuman yang dibelakangnya adalah merupakan kamar anak Terdakwa,

- 1 (Satu) lembar foto kamar tidur dr. Uut Qotiah tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan dr. Uut Qotiah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali pembuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa berjanji akan memperbaiki hubungan keluarga dengan istri dan anak-anaknya dan sudah memutuskan hubungan dengan Sdri. Dr. Uut Qotiah, dan telah menarik anaknya untuk tidak tinggal lagi dengan Sdri. Dr. Uut Qotiah, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 empat belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Perumahan Pasir Luhur Blok Timur Rt. 03/07 Kel. Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas atau tempat lain setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK I di Pusdik Jas Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi Bandung dan Susba Sandi di Pusdik BAIS Cilandak lalu ditugaskan di Sandidam VIII/Trikora kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chb NRP. 21940025600572 dilanjutkan Sarcab Perhubungan di Pusdikhub Cimahi dan Dik Suspa Sandi di BAIS Cilendek lalu ditugaskan di Sandidam IV/Diponegoro, kemudian setelah mengalami beberapa kali alih penugasan pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0701/ Banyumas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten.
- b. Bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Sdri. Ambar Kustini (Saksi-1) pada tanggal 16 Juli 1998 di KUA Kec. Piyungan Kab. Bantul Yogyakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 109/ 17/ VI1/ 1998 tanggal 17 Juli 1998 dan sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak.
- c. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun setelah Terdakwa lulus Secapa pada tahun 2007 kemudian berdinis di Hubdam IV/ Diponegoro, Terdakwa tidak mau diikuti oleh Saksi-1 dan anak-anak, Terdakwa memilih tinggal sendiri di Semarang sementara Saksi-1 dan anak-anak tinggal di Yogyakarta, tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0703/Cilacap, Korem 071/ WK dan Kodim 0701/ Banyumas namun Terdakwa tetap tidak memperbolehkan Saksi-1 dan anak-anak tinggal bersama Terdakwa sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pun menjadi tidak harmonis.
- d. Bahwa pada tahun 2010 saat masih berdinis di Hubdam IV/Diponegoro Terdakwa kenal dengan dr. Uut Qotiah (Saksi-2) di Klinik Kodam IV/ Diponegoro saat Terdakwa sedang konsultasi masalah gigi geraham bawah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bertukar nomor HP lalu sering berhubungan melalui telephone, kemudian pada tahun 2011 saat akan menjalani operasi gigi di RS Dr. Sardjito Yogyakarta Terdakwa tidak mempunyai biaya lalu minta tolong kepada Saksi-2 untuk membiayai operasinya tersebut dan Saksi-2 bersedia menanggung biaya operasi sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- e. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 kalau anaknya yang pertama yaitu Sdri. Puspa Suci Kartikasari akan melanjutkan sekolah di Purwokerto dan akan tinggal dengan Terdakwa di rumah dinas Kodim 0701/Banyumas, selanjutnya Saksi-2 menyarankan agar Sdri. Puspa Suci Kartikasari tinggal bersama Saksi-2 saja, selanjutnya pada tahun 2014 Sdri. Puspa Suci Kartikasari tinggal di rumah Saksi-2 sehingga Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi-2 dan akhirnya tinggal bersama di rumah Saksi-2 yang beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Pasir Luhur Blok Timur Rt. 03/07 Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

f. Bahwa pada tahun 2014 saat berada di rumah Saksi-2, Terdakwa duduk bersebelahan dengan Saksi-2 di sofa sambil menonton TV di ruang keluarga, Terdakwa kemudian merayu Saksi-2 dengan mengatakan “Saya cinta kamu Bunda” sambil memegang tangan Saksi-2, karena Terdakwa dan Saksi-2 sudah saling mencintai akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di ruang keluarga tersebut, karena takut perbuatannya dilihat oleh Sdri. Puspa Suci Kartikasari selanjutnya pindah ke kamar tidur, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang lalu Saksi-2 berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-2 lalu menghisap puting payudara Saksi-2 dan menciumi vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 juga menciumi penis Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Terdakwa menindih Saksi-2 sambil berciuman lalu Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan membimbing masuk ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa mengalami ejakulasi dan spermanya dibuang di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa berganti posisi berbaring di bawah sementara Saksi-2 duduk di atas Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam vagina Saksi-2 sambil Saksi-2 menggoyangkan pantatnya berputar maupun naik turun cukup lama sampai kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama mengalami ejakulasi.

g. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 masih sering melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan yang terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi-2 yang beralamat di Perumahan Pasir Luhur Blok Timur Rt. 03/07 Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas yang dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti pada saat melakukan persetubuhan sebelumnya.

h. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di ruang keluarga pintu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci dan apabila Sdri. Puspa Suci Kartikasari sewaktu-waktu keluar dari kamar tidurnya maka Sdri. Puspa Suci Kartikasari bisa langsung melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut.

i. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah tinggal serumah dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sejak bulan Juli 2015 namun Saksi-1 tidak mengadukan perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 takut kalau anaknya akan diterlantarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2, disamping itu Saksi-1 berharap Terdakwa akan menepati janjinya untuk mengajak Saksi-1 dan anak-anaknya tinggal bersama lagi namun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan memilih tinggal bersama Saksi-2 di Perumahan Pasir Luhur Blok Timur Rt. 03/07 Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2016 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa namun waktu tersebut sudah lebih dari enam bulan sejak Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga pengaduan Saksi-1 tidak dapat ditindaklanjuti/diterima.

j. Bahwa namun demikian perbuatan Terdakwa yang telah berciuman dengan Saksi-2 di ruang keluarga rumah Saksi-2 yang beralamat di Perumahan Pasir Luhur Blok Timur Rt. 03/07 Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga pemeriksaan dipersidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : dr. UUT QOTIAH

Pekerjaan : Dokter Umum RS Bunda Arif Purwokerto

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Oktober 1977

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan Pasir Luhur Blok Timur Kav. A
No. 286 Kel. Pasir Kidul, Kec. Karang Luwas
Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2010 di Kesehatan Kodam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pengenalan Saksi dengan Terdakwa terjadi ketika Saksi yang saat itu masih tinggal di Jakarta sedang datang dan main ke Kesehatan Kodam IV/Diponegoro dan bertemu Terdakwa yang saat itu sedang berobat gigi, setelah pengenalan itu Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor HP.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui HP, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa menghubungi Saksi karena Terdakwa akan menjalani operasi gigi, sebelumnya Terdakwa akan operasi di RS Karyadi Semarang, tetapi Saksi menyarankan lebih baik di RS Dr. Sardjito Yogyakarta, kemudian Terdakwa berkonsultasi dengan Saksi mengenai biaya dan siapa yang akan bertanggung jawab saat pelaksanaan operasi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa biaya yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk operasi adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) ditambah dengan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk pemeriksaan Lab, kemudian Saksi menyarankan supaya Terdakwa berkonsultasi dulu dengan keluarga akan tetapi Terdakwa menyampaikan kalau keluarga sudah tidak ada lagi perhatian dan istri Terdakwa tidak mempunyai biaya operasi sehingga Saksi memberanikan diri untuk bertanggung jawab dan ikut membiayai pelaksanaan operasi Terdakwa tersebut.

5. Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa kalau rumah tangganya sudah tidak harmonis dan lama-kelamaan Saksi merasa sayang dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mau menerima Saksi apa adanya sehingga Saksi pun menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2013, Saksi pindah ke Purwokerto dan bekerja di RS Bunda Arif Purwokerto, kemudian tinggal dan mengontrak rumah di Perumahan Pasir Luhur Blok Timur Kav. A No. 286 Kec. Karang Luwas Kab. Banyumas, selanjutnya Saksi sering bertemu dengan Terdakwa sejak Terdakwa juga pindah tugas di Kodim Banyumas.

7. Bahwa Saksi pernah diberi tahu Terdakwa jika anaknya akan melanjutkan sekolah di Purwokerto, kemudian Saksi menawarkan agar anak Terdakwa tinggal saja bersama Saksi, selanjutnya sejak bulan April tahun 2014 Sdri. Puspa yaitu anak Terdakwa dan Saksi-1 sekolah di MAN 2 Purwokerto kemudian tinggal bersama Saksi, setelah anak Terdakwa tinggal bersama Saksi, Terdakwapun sering datang dan menginap di rumah Saksi di Perumahan Pasir Luhur Blok Timur Kav. A No. 286 Kec. Karang Luwas Kab. Banyumas.

8. Bahwa pada tahun 2014 Saksi dan Terdakwa duduk bersebelahan di sofa sambil menonton TV di ruang keluarga rumah Saksi, kemudian Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan "Saya cinta kamu Bunda" sambil memegang tangan Saksi, karena antara Saksi dan Terdakwa sudah saling mencintai akhirnya Saksi dan Terdakwa saling berciuman di ruang keluarga tersebut, karena Saksi dan Terdakwa takut Sdri. Puspa terbangun dan melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pindah ke kamar tidur, setelah di dalam kamar sama-sama membuka pakaian masing-masing hingga telanjang lalu Saksi berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi lalu menghisap puting payudara Saksi dan menciumi vagina Saksi kemudian Saksi juga menciumi penis Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Terdakwa menindih Saksi sambil berciuman lalu Saksi memegang penis Terdakwa dan membimbing masuk ke dalam vagina Saksi, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa mengalami ejakulasi dan spermanya dibuang di dalam vagina Saksi, setelah itu Terdakwa berganti posisi berbaring di bawah sementara Saksi duduk diatas Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam vagina Saksi sambil Saksi menggoyangkan pantatnya berputar maupun naik turun cukup lama sampai kemudian Terdakwa dan Saksi sama-sama mengalami ejakulasi, setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi merasakan kepuasan dan semakin sayang dan cinta terhadap Terdakwa.

9. Bahwa ruang keluarga rumah Saksi berada di sebelah ruang tamu, di ruang keluarga ada jendela yang terbuat dari kaca dan tertutup gorden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengarah ke dapur yang berada di dalam rumah, di ruang keluarga tersebut terdapat dua pintu yaitu pintu yang menghubungkan ke ruang tamu dan ke garasi, akan tetapi pintu yang mengarah ke ruang tamu tidak berdaun pintu sehingga terbuka berbentuk lorong sedangkan pintu yang mengarah ke garasi berdaun pintu.

10. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman di ruang keluarga pintu yang mengarah ke garasi Saksi tutup dan dikunci sedangkan pintu yang mengarah ke dapur tidak Saksi kunci hanya pintunya dirapatkan saja karena masih berada dalam satu rumah, perbuatan Saksi dan Terdakwa tidak akan bisa dilihat orang dari luar akan tetapi apabila Sdri. Puspa keluar dari kamar pasti akan melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa karena kamar tidur Sdri. Puspa berada di sebelah ruang keluarga.

11. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut Saksi dan Terdakwa selanjutnya sering melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah Saksi dan Saksi melakukan persetubuhan yang terakhir dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 04.00 WIB sebelum sholat Subuh atas ajakan Saksi.

12. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan nikah siri namun Saksi dan Terdakwa tinggal serumah bahkan berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya sekedar ingin menunjukkan kepada Sdri. Puspa bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada hubungan keluarga serta ingin menjaga martabat Sdri. Puspa dihadapan teman-temannya karena sepengetahuan teman-teman Sdri. Puspa, Saksi adalah ibu dari Sdri. Puspa, ketika Saksi mengantar Terdakwa kerja maupun mengantar Sdri. Puspa sekolah dengan menggunakan mobil, kalau Terdakwa turun di kantor selalu mencium pipi kanan dan kiri Saksi dan Saksi juga mencium tangan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi menginginkan agar hubungan asmara Saksi dan Terdakwa menjadi resmi yaitu syah menurut agama dan kedinasan setelah Terdakwa bercerai secara resmi dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUKIRNO
Pekerjaan : Karyawan Bank Panin Purwokerto
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 25 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Pasir Luhur Permai Blok Timur
Rt. 03/07 Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto
Barat Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal di Perumahan Pasir Luhur Permai Blok Timur Rt. 03/07 Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas sejak tahun 2011 dan menjadi sekretaris RT sejak bulan Oktober 2015.
3. Bahwa rumah Saksi terletak di depan rumah yang dikontrak oleh Saksi-1, namun Saksi tidak mengetahui status Saksi-1 dan Terdakwa yang saat ini tinggal serumah, yang Saksi ketahui Saksi-1 tinggal serumah dengan Terdakwa dan seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya, sehingga Saksi mengira bahwa Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami istri.
4. Bahwa Saksi setiap pagi sekitar pukul 06.30 WIB Saksi sering melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor jenis Revo warna merah, selain itu Saksi juga pernah melihat Terdakwa siang hari ketika sedang bersihkan rumput di rumah Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 Saksi-2 meminta surat keterangan domisili kepada Saksi untuk membuat rekening guna mentransfer gaji karena menurut keterangan Saksi-2 selama ini gaji ditransfer lewat rekening temannya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ASIS PURWOKO
Pangkat/NRP : Serma/ 21990081090978
Jabatan : Bamin Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0701/Banyumas
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 26 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Karangdadap Rt. 03/ 01 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kodim 0701/Banyumas dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Ambar Kustini (Saksi-4) dan telah mempunyai dua orang anak yang bertempat tinggal di Yogyakarta.
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap dr. Uut Qotiah (Saksi-1) di kantor Unit Intel Kodim, dari pemeriksaan tersebut Saksi mengetahui bahwa Saksi-1 kenal



dengan Terdakwa di Klinik Kodam IV/ Diponegoro kemudian sering berkomunikasi dan berlanjut menjalin hubungan asmara.

4. Bahwa Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan anak Terdakwa telah hidup serumah di Perumahan Pasir Luhur Karanglewas Kab. Banyumas selama hampir dua tahun, kemudian Saksi-1 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-4 :

Nama lengkap : AMBAR KUSTINI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 23 September 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Mutihan Rt. 02/XVI Kel. Srimartani
Kec. Piyungan Kab. Bantul Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 di Jayapura kemudian menikah pada tanggal 7 Juli 1998 di KUA Piyungan Kab. Bantul dan saat ini Saksi masih sebagai istri yang sah dari Terdakwa.

2. Bahwa setelah menikah dan tinggal di Jayapura, hubungan rumah tangga Saksi bersama Terdakwa berjalan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama perempuan bernama Puspa Suci Kartika Sari umur 17 tahun, sedangkan yang kedua laki-laki bernama Arya Bima Putra umur 15 tahun.

3. Bahwa setelah Terdakwa lulus sekolah Secapa pada tahun 2007 hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis, berawal ketika Terdakwa berdinis di Hubdam IV/ Diponegoro, Terdakwa tidak mau diikuti oleh Saksi dan anak-anak sehingga Terdakwa tinggal sendiri di Semarang, sementara Saksi dan anak-anak yang menyusul ke Jawa tinggal di Yogyakarta di rumah orang tua Saksi lalu Terdakwa pulang ke Yogyakarta seminggu dua kali.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2008, orang tua dan keluarga Saksi mulai mencampuri dengan urusan rumah tangga Saksi dan Terdakwa, sehingga terjadi ketidakcocokan antara Terdakwa dan orang tua serta keluarga Saksi, selanjutnya Saksi dan anak-anak pindah kontrak ke daerah Delanggu dekat dengan orang tua Terdakwa sampai dengan sekira tahun 2011, meskipun kemudian Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0703/ Cilacap, Korem 071/WK lalu ke Kodim 0701/Banyumas namun Saksi dan anak-anak tidak pernah diperbolehkan mendampingi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Terdakwa tidak mau diikuti oleh Saksi dan anak-anak dalam berdinis adalah tidak masuk akal, seperti ketika berdinis di Semarang Terdakwa beralasan rumah dinis di Semarang mahal, airnya jelek, kemudian ketika berdinis di Kodim 0701/Banyumas Terdakwa beralasan nanti saja menunggu anak pertama Saksi dan Terdakwa yaitu Sdri. Puspa Suci Kartikasari lulus SMP, namun setelah Sdri. Puspa Suci Kartikasari lulus pun Saksi dan anak-anak tetap tidak diperbolehkan mengikuti Terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2011 Saksi mulai curiga Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan perempuan yang fotonya Saksi temukan di dalam dompet Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa perempuan tersebut adalah dr. Uut Qotiah (Saksi-1), kemudian saat Terdakwa menjalani operasi tulang rahang di RS Dr. Sardjito Yogyakarta, Saksi dilarang oleh Terdakwa untuk datang dan merawat Terdakwa selama di Rumah Sakit dan Saksi mengetahui yang merawat maupun menanggung biaya operasi Terdakwa selama di rawat di Rumah Sakit adalah Saksi-1 namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 adalah teman Terdakwa, Saksi pernah melaporkan ke kantor Sandidam IV/Diponegoro, namun laporan Saksi tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Kesatuan sampai akhirnya Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0703/Cilacap, setelah Terdakwa pindah tugas Saksi mengetahui Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-2.

7. Bahwa pada tahun 2013, setelah anak Saksi yang pertama Sdri. Puspa Suci Kartikasari lulus SMP kemudian masuk MAN di Purwokerto dan menurut Terdakwa akan tinggal bersama di rumah dinis Terdakwa, namun ternyata anak Saksi tidak tinggal di rumah dinis, hal itu Saksi ketahui pada saat Saksi datang ke Purwokerto namun Sdri. Puspa tidak ada di rumah dinis dan menurut Terdakwa Sdri. Puspa tinggal di kontrakan dimana Saksi tidak diberitahu letaknya, kemudian Sdri. Puspa, namun pada saat liburan menceritakan bahwa tinggal bersama Saksi-1, selain itu Sdri. Puspa juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-1 dan tinggal serumah/ sekamar.

8. Bahwa selanjutnya Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan dengan Saksi-1 ke kesatuan Terdakwa, setelah dilaporkan dan diproses kemudian Terdakwa mengaku.

9. Bahwa ketika berdinis di Hubdam IV/Diponegoro Semarang Terdakwa masih sering pulang seminggu dua kali atau minimal seminggu sekali, namun sejak dinis di Kodim 0703/Cilacap maupun Kodim 0701/Banyumas Terdakwa mulai jarang pulang ke Yogyakarta, selain itu Terdakwa juga sering marah-marah tanpa sebab, sebenarnya Saksi dan anak-anak ingin selalu mendampingi Terdakwa dimanapun bertugas bahkan saat Terdakwa berdinis di Jayapura pun Saksi mendampingi Terdakwa namun setelah berdinis di Kodam IV/Diponegoro Terdakwa melarang Saksi dan anak-anak mendampingi tugas Terdakwa.

10. Bahwa sejak bulan Juli 2013 anak Saksi yaitu Sdri. Puspa Suci Kartikasari pindah sekolah di MAN 2 Purwokerto kemudian tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi-1 di Komplek Perumahan Pasir Luhur Blok Timur Kav. A No. 286 Kec. Karang Luwes Kab. Banyumas, sehingga Saksi berkeyakinan Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan



persetuban karena telah tinggal serumah, akan tetapi Saksi tidak mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 ke Kesatuan Terdakwa karena Saksi takut anak Saksi diterlantarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal sebagai berikut :

- a. Tidak benar bahwa Saksi-4 tidak diberikan nafkah batin selama 2 (dua) tahun, karena terakhir tahun 2015.
- b. Tidak benar anak perempuan Terdakwa (Sdri. Puspa Suci Kartikasari) pernah bercerita kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-4 menanggapi :

- Terhadap sangkalan pertama, Saksi-4 tidak ingat persisnya sehingga sangkalan Terdakwa dapat dibenarkan.
- Terhadap sangkalan kedua, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUGIYONO
Pekerjaan : PNS Dishub Kebumen.
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 14 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Pasir Luhur Permai No. 302, Blok Timur Rt. 03/07 Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa letak rumah Saksi di Perumahan Pasir Luhur Permai berada satu gang dengan rumah kontrakan Saksi-1, namun rumah Saksi terletak di pojok sedangkan rumah Saksi-1 di pojok lainnya.
3. Bahwa Saksi menjadi ketua RT di Perumahan Pasir Luhur Permai Blok Timur Rt. 03/07 Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas sejak bulan Oktober 2015, dan Saksi telah mengetahui Terdakwa tinggal bersama dengan dr. Uut Ootiah (Saksi-2) dan seorang perempuan di lingkungan RT nya sejak sekitar tiga tahun yang lalu namun Saksi tidak mengetahui status mereka apakah sudah menikah atau belum karena Saksi belum pernah menerima laporan dari Saksi-2 maupun Terdakwa mengenai hubungan mereka apakah suami istri atau bukan.
4. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak di rumah tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak pernah keluar rumah untuk bersosialisasi dengan warga yang lain seperti pertemuan RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa sudah mempunyai isteri yang tinggal di daerah Yogyakarta namun Saksi tidak tahu status Saksi-1.

6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk meminta surat keterangan domisili di Perumahan Pasir Luhut Permai Blok Timur Rt. 03/07 Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdikjas Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP. 21940025600572, dilanjutkan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung dan Susba Sandi di Pusdik BAIS Cilendek, lalu ditugaskan di Sandidam VIII/ Trikora, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chb, dilanjutkan Sarcab Perhubungan di Pusdikhub Cimahi dan Dik Suspa Sandi di BAIS Cilendek lalu ditugaskan di Sandidam IV/Diponegoro, kemudian setelah mengalami beberapa kali alih penugasan pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0701/Banyumas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Chb.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ambar Kustini (Saksi-4) pada tahun 1995 di Jayapura, kemudian menikah pada tanggal 16 Juli 1998 di KUA Kec. Piyungan Kab. Bantul Yogyakarta.

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 di Jayapura berjalan harmonis dan sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi setelah Terdakwa selesai Secapa pada tahun 2007 dan ditugaskan di Kodam IV/ Diponegoro lalu pindah ke Semarang, namun karena Terdakwa dan Saksi-4 numpang tinggal bersama dengan orang tua Saksi-4 kemudian Terdakwa sering tidak cocok dengan keluarga Saksi-4 sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 mulai tidak harmonis.

4. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan dr. Uut Qotlah (Saksi-1) di Klinik Kodam IV/Diponegoro saat Terdakwa sedang konsultasi masalah gigi geraham bawah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor HP lalu sering berhubungan melalui telephone karena saat itu Saksi-1 masih bekerja di Jakarta, kemudian pada tahun 2011 saat akan menjalani operasi gigi geraham bawah di RS Dr. Sardjito Yogyakarta dalam keadaan yang mendesak yaitu dalam waktu 2 (dua) hari harus menyiapkan biaya, karena Terdakwa tidak mempunyai biaya selanjutnya meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membiayai operasi gigi geraham bawah Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersedia bertanggung jawab dan menanggung biaya operasi gigi geraham bawah Terdakwa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), setelah operasi berhasil dilaksanakan selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1



mulai jarang berkomunikasi namun masih tetap berhubungan lewat telpon.

5. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 saat Terdakwa berdinas di Kodim 0701/ Banyumas dan Saksi-1 sudah pindah bekerja di Purwokerto, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau anaknya yaitu Sdri. Puspa Suci Kartikasari setelah tamat SMP akan melanjutkan sekolah di Purwokerto dan akan tinggal di rumah dinas dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyarankan agar Sdri. Puspa Suci Kartikasari tinggal bersama Saksi-1 saja di Perum Pasir Luhur Blok Timur Kav. A No. 286 Kec. Karang Luwas Kab. Banyumas.

6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, setelah Sdri. Puspa Suci Kartikasari lulus SMP dan masuk ke MAN Purwokerto kemudian tinggal bersama Saksi-1, setelah Sdri. Puspa Suci Kartikasari tinggal bersama Saksi-1, Sdri. Puspa Suci Kartikasari mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdri. Puspa Suci Kartikasari sayang kepada Saksi-1 kemudian dari situ Terdakwa pun timbul rasa sayang dan cinta kepada Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya atas permintaan Sdri. Puspa Suci Kartikasari, Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi-1 di Perum Pasir Luhur Blok Timur Kav. A No. 286 Kec. Karang Luwas Kab. Banyumas, karena Saksi-1 sering pulang malam karena pekerjaannya sebagai dokter.

8. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2014 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, Terdakwa bersama Saksi-1 duduk di ruang keluarga rumah Saksi-1 sambil menonton TV, lalu Terdakwa memegang tangan Saksi-1 sambil mengatakan : "Saya sayang kamu" dan Saksi-1 menjawab : "Iya saya sayang kamu juga", selanjutnya Terdakwa mencium pipi Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman bibir.

9. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman pipi maupun ciuman bibir di ruang keluarga yang terletak di depan kamar tidur Sdri. Puspa Suci Kartikasari, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 takut jika Sdri. Puspa Suci Kartikasari keluar kamar dan melihat perbuatan mereka, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 selanjutnya Terdakwa maupun Saksi-1 melepas pakaiannya masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di tempat tidur dan mencium bibirnya selanjutnya menghisap payudara serta menciumi vagina Saksi-1, lalu Saksi-1 juga menciumi dan menjilati penis Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 kemudian Saksi-1 memegang dan membimbing penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali lalu Terdakwa mengalami ejakulasi dan membuang spermanya ke dalam vagina Saksi-1, setelah istirahat sebentar selanjutnya Terdakwa berganti posisi tidur di tempat tidur dan Saksi-1 jongkok diatas penis Terdakwa sambil tangan Saksi-1 memegang penis Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menggoyangkan pantatnya beberapa kali sampai Saksi-1 mengalami ejakulasi dan Terdakwa juga ejakulasi lalu membuang spermanya ke dalam vagina Saksi-1.

10. Bahwa posisi ruang keluarga rumah Saksi-1 berada di depan kamar Sdri. Puspa Suci Kartikasari dan kamar Saksi-1, terhubung dengan garasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah, terdapat dua pintu yang mengarah ke dapur dan garasi serta ada satu jendela yang menghubungkan ke dapur.

11. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 bersama Saksi-1 dan anaknya yaitu Sdri. Puspa Suci Kartikasari, hanya kadang-kadang Terdakwa tidur di rumah dinas Kodim 0701/ Banyumas akan tetapi frekuensinya lebih sering menginap di rumah Saksi-1, sedangkan Saksi-4 berada di rumah orang tuanya di Yogyakarta.

12. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dalam seminggu bisa tiga kali yang semuanya dilakukan di rumah Saksi-1 di Perum Pasir Luhur Blok Timur Kav. A No. 286 Kec. Karang Luwas Kab. Banyumas, hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan setelah melakukan hubungan badan Terdakwa selalu merasakan kenikmatan demikian juga dengan Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa menjalin asmara dengan Saksi-1 hingga melakukan hubungan badan karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 tidak harmonis, namun setelah perkara ini Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji akan memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan Saksi-4 bersama anak-anaknya.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/17/ VII/1998 tanggal 17 Juli 1998 dari KUA Kec. Piyungan Kab. Bantul Yogyakarta.

- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri No. Reg 513/ IX/1998 tanggal 24 Agustus 1998.

- 1 (Satu) lembar foto ruang keluarga tempat Terdakwa dan dr. Uut Qotiah berciuman yang dibelakangnya adalah merupakan kamar anak Terdakwa,

- 1 (Satu) lembar foto kamar tidur dr. Uut Ootiah tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan dr. Uut Ootiah,

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, dan oleh karena surat-surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdikjas Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP. 21940025600572, dilanjutkan



kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung dan Susba Sandi di Pusdik BAIS Cilendek, lalu ditugaskan di Sandidam VIII/ Trikora, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chb, dilanjutkan Sarcab Perhubungan di Pusdikhub Cimahi dan Dik Suspa Sandi di BAIS Cilendek lalu ditugaskan di Sandidam IV/Diponegoro, kemudian setelah mengalami beberapa kali alih penugasan pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0701/Banyumas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Chb.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ambar Kustini (Saksi-4) pada tahun 1995 di Jayapura Irian Jaya kemudian menikah pada tanggal 16 Juli 1998 di KUA Kec. Piyungan Kab. Bantul Yogyakarta dan sampe saat ini telah dikaruniai dua orang anak.

3. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 berjalan harmonis, akan tetapi sejak Terdakwa pindah ke Kodam IV/ Dip lalu karena Terdakwa tidak membawa Saksi-4 dan anak-anaknya untuk ikut tinggal di semarang sehingga Saksi-4 dan anak-anaknya tinggal bersama dengan orang tua Saksi-4 di Bantul, kemudian Terdakwa sering tidak cocok dengan keluarga Saksi-4 sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 mulai tidak harmonis.

4. Bahwa benar pada akhir tahun 2010 Terdakwa kenal dengan dr. Uut Qotiah (Saksi-1) di Klinik Kodam IV/Diponegoro saat Terdakwa sedang konsultasi masalah gigi geraham bawah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor HP lalu sering berhubungan melalui telephone, kemudian pada tahun 2011 saat akan menjalani operasi gigi geraham bawah di RS Dr. Sardjito Yogyakarta Terdakwa tidak mempunyai biaya selanjutnya meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membiayai operasi gigi geraham bawah Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersedia bertanggung jawab dan menanggung biaya operasi gigi geraham bawah Terdakwa sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), setelah operasi selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 tetap berkomunikasi.

5. Bahwa benar pada tahun 2011 Saksi-4 mulai curiga Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan perempuan yang fotonya Saksi-4 temukan di dalam dompet Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa perempuan tersebut adalah dr. Uut Qotiah (Saksi-1), kemudian saat Terdakwa menjalani operasi tulang rahang di RS Dr. Sardjito Yogyakarta, Saksi-4 dilarang oleh Terdakwa untuk datang dan merawat Terdakwa selama di Rumah Sakit dan Saksi-4 mengetahui yang merawat maupun menanggung biaya operasi Terdakwa selama di rawat di Rumah Sakit adalah Saksi-1 namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Saksi-1 adalah teman Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tahun 2013 Saksi-1 pindah ke Purwokerto, sehingga Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 saat Terdakwa berdinis di Kodim 0701/Banyumas, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau anak Terdakwa yaitu Sdri. Puspa Suci Kartikasari setelah tamat SMP akan melanjutkan sekolah di Purwokerto dan akan tinggal di rumah dinas dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyarankan agar Sdri. Puspa Suci Kartikasari tinggal bersama Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-1 yaitu di Perum Pasir Luhur Blok Timur Kav.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A No. 286-Kec. Karang Luwas Kab. Banyumas saja, selanjutnya pada pertengahan tahun 2013 Sdri. Puspa Suci Kartikasari tinggal bersama Saksi-1 untuk bersekolah di MAN Purwokerto.

7. Bahwa benar kemudian dengan alasan menengok dan menemani Sdri. Puspa Suci Kartikasari, Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi-1 di Perum Pasir Luhur Blok Timur Kav. A No. 286 Kec. Karang Luwas Kab. Banyumas, hal itu sering dilihat oleh Saksi-2 yang tinggal di depan rumah Saksi-2, baik pada pagi hari siang hari juga malam hari, sedangkan oleh Saksi-5 selaku Ketua RT setempat mengetahui Terdakwa tinggal bersama dengan dr. Uut Qotiah (Saksi-1) dan seorang anak perempuan di lingkungan RT nya sudah sekitar tiga tahun, namun Saksi-5 tidak mengetahui status mereka apakah sudah menikah atau belum.

8. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan lupa, sekitar awal tahun 2014, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 duduk bersebelahan di sofa di ruang keluarga rumah Saksi-1 sambil menonton TV lalu Terdakwa memegang tangan Saksi-1 sambil mengatakan "Saya sayang kamu bunda", karena antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling mencintai, Saksi-1 menjawab "Iya saya sayang kamu juga", kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-1 dan berlanjut saling berciuman bibir.

9. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman pipi maupun ciuman bibir di ruang keluarga yang terletak di depan kamar tidur Sdri. Puspa Suci Kartikasari, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 takut jika Sdri. Puspa Suci Kartikasari keluar kamar dan melihat perbuatan mereka, kemudian Terdakwa diajak Saksi-1 pindah dan masuk ke dalam kamar Saksi-1, selanjutnya di dalam kamar Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan, atas dasar suka sama suka dan keduanya merasa puas.

10. Bahwa benar persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang terjadi di dalam kamar Saksi-1 dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 selanjutnya Terdakwa maupun Saksi-1 melepas pakaiannya masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di tempat tidur dan mencium bibirnya selanjutnya menghisap payudara serta menciumi vagina Saksi-1, lalu Saksi-1 juga menciumi dan menjilati penis Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 kemudian Saksi-1 memegang dan membimbing penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali lalu Terdakwa mengalami ejakulasi dan membuang spermanya ke dalam vagina Saksi-1, setelah istirahat sebentar selanjutnya Terdakwa berganti posisi tidur di tempat tidur dan Saksi-1 jongkok diatas penis Terdakwa sambil tangan Saksi-1 memegang penis Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menggoyangkan pantatnya beberapa kali sampai Saksi-1 mengalami ejakulasi dan Terdakwa juga ejakulasi lalu membuang spermanya ke dalam vagina Saksi-1.

11. Bahwa benar posisi ruang keluarga rumah Saksi-1 berada di depan kamar Sdri. Puspa Suci Kartikasari dan kamar Saksi-1, terhubung dengan garasi samping rumah, terdapat dua pintu yang mengarah ke dapur dan garasi serta ada satu jendela yang menghubungkan ke dapur.



12. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan lagi yang semuanya dilakukan di rumah Saksi-1 di Perum Pasir Luhur Blok Timur Kav. A No. 286 Kec. Karang Luwas Kab. Banyumas, hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, hal itu kemudian diketahui oleh Saksi-4 atas keterangan dari anaknya yaitu Sdri. Puspa Suci Kartikasari maupun dari Sdri. dr. Uut Qotiah (Saksi-1) sendiri.

13. Bahwa benar Terdakwa menjalin asmara dengan Saksi-1 hingga melakukan hubungan badan karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 tidak harmonis, namun setelah perkara ini Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji akan memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan Saksi-4 bersama anak-anaknya.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama tindak pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa dalam perkara ini selama persidangan maupun dampak bagi kesatuan dan keluarga Terdakwa kedepan.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Terdakwa dalam persidangan hanya mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dalam Putusan ini.

Menimbang

: Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa“

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan“

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Pengertian “Barang siapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar memper-tanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barang siapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindakpidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdik Jas Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21940025600572, dilanjutkan kejuruan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi Bandung dan Susba Sandi di Pusdik BAIS Cilendek lalu ditugaskan di Sandidam VIII/Trikora, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chb, dilanjutkan Sarcab Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi dan Dik Suspa Sandi di BAIS Cilendek lalu ditugaskan di Sandidam IV/Diponegoro, kemudian setelah mengalami beberapa kali alih penugasan pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0701/Banyumas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Chb.
2. Bahwa benar sampai di persidangan ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai prajurit TNI AD, adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit/terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu ”Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya



suatu tindakan beserta akibatnya oleh pelaku yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang. Unsur terbuka (di muka umum) sudah cukup apabila dapat dilihat umum, tidak perlu benar-benar ada yang melihat. Dan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah melakukan kesusilaan di tempat yang tidak semestinya yang dapat dilihat orang lain atau yang lalu lintas dari tempat tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu dan rasa jijik pada mereka seperti dilakukan misalnya : Pinggir jalan, lorong, gang pasar, Gedung Bioskop dan termasuk ruang tamu maupun ditempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan ditempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902.

Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi (nafsu kelamin) misalnya bersetubuh, meraba-raba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita/pria, mencium dan sebagainya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ambar Kustini (Saksi-4) pada tahun 1995 di Jayapura Irian Jaya kemudian menikah pada tanggal 16 Juli 1998 di KUA Kec. Piyungan Kab. Bantul Yogyakarta dan sampe saat ini telah dikaruniai dua orang anak.

2. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 berjalan harmonis, akan tetapi sejak Terdakwa pindah ke Kodam IV/ Dip lalu karena Terdakwa tidak membawa Saksi-4 dan anak-anaknya untuk ikut tinggal di semarang sehingga Saksi-4 dan anak-anaknya tinggal bersama dengan orang tua Saksi-4 di Bantul, kemudian Terdakwa sering tidak cocok dengan keluarga Saksi-4 sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 mulai tidak harmonis.

3. Bahwa benar pada akhir tahun 2010 Terdakwa kenal dengan dr. Uut Qotiah (Saksi-1) di Klinik Kodam IV/Diponegoro saat Terdakwa sedang konsultasi masalah gigi geraham bawah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor HP lalu sering berhubungan melalui telephone, kemudian pada tahun 2011 saat akan menjalani operasi gigi geraham bawah di RS Dr. Sardjito Yogyakarta Terdakwa tidak mempunyai biaya selanjutnya meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membiayai operasi gigi geraham bawah Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersedia bertanggung jawab dan menanggung biaya operasi gigi geraham bawah Terdakwa sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), setelah operasi selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 tetap berkomunikasi.

4. Bahwa benar pada tahun 2011 Saksi-4 mulai curiga Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan perempuan yang fotonya Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan di dalam dompet Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa perempuan tersebut adalah dr. Uut Qotiah (Saksi-1), kemudian saat Terdakwa menjalani operasi tulang rahang di RS Dr. Sardjito Yogyakarta, Saksi-4 dilarang oleh Terdakwa untuk datang dan merawat Terdakwa selama di Rumah Sakit dan Saksi-4 mengetahui yang merawat maupun menanggung biaya operasi Terdakwa selama di rawat di Rumah Sakit adalah Saksi-1 namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Saksi-1 adalah teman Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tahun 2013 Saksi-1 pindah ke Purwokerto, sehingga Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 saat Terdakwa berdinis di Kodim 0701/ Banyumas, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau anak Terdakwa yaitu Sdri. Puspa Suci Kartikasari setelah tamat SMP akan melanjutkan sekolah di Purwokerto dan akan tinggal di rumah dinas dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyarankan agar Sdri. Puspa Suci Kartikasari tinggal bersama Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-1 yaitu di Perum Pasir Luhur Blok Timur Kav. A No. 286 Kec. Karang Luwas Kab. Banyumas saja, selanjutnya pada pertengahan tahun 2013 Sdri. Puspa Suci Kartikasari tinggal bersama Saksi-1 untuk bersekolah di MAN Purwokerto.

6. Bahwa benar kemudian dengan alasan menengok dan menemani Sdri. Puspa Suci Kartikasari, Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi-1 di Perum Pasir Luhur Blok Timur Kav. A No. 286 Kec. Karang Luwas Kab. Banyumas, hal itu sering dilihat oleh Saksi-2 yang tinggal di depan rumah Saksi-2, baik pada pagi hari siang hari juga malam hari, sedangkan oleh Saksi-5 selaku Ketua RT setempat mengetahui Terdakwa tinggal bersama dengan dr. Uut Qotiah (Saksi-1) dan seorang anak perempuan di lingkungan RT nya sudah sekitar tiga tahun, namun Saksi-5 tidak mengetahui status mereka apakah sudah menikah atau belum.

7. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan lupa, sekitar awal tahun 2014, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 duduk bersebelahan di sofa di ruang keluarga rumah Saksi-1 sambil menonton TV lalu Terdakwa memegang tangan Saksi-1 sambil mengatakan "Saya sayang kamu bunda", karena antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling mencintai, Saksi-1 menjawab "Iya saya sayang kamu juga", kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-1 dan berlanjut saling berciuman bibir.

8. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman pipi maupun ciuman bibir di ruang keluarga yang terletak di depan kamar tidur Sdri. Puspa Suci Kartikasari, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 takut jika Sdri. Puspa Suci Kartikasari keluar kamar dan melihat perbuatan mereka, kemudian Terdakwa diajak Saksi-1 pindah dan masuk ke dalam kamar Saksi-1, selanjutnya di dalam kamar Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan, atas dasar suka sama suka dan keduanya merasa puas.

9. Bahwa benar posisi ruang keluarga rumah Saksi-1 berada di depan kamar Sdri. Puspa Suci Kartikasari dan kamar Saksi-1, terhubung dengan garasi samping rumah, terdapat dua pintu yang mengarah ke dapur dan garasi serta ada satu jendela yang menghubungkan ke dapur.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan lagi yang



semuanya dilakukan di rumah Saksi-1 di Perum Pasir Luhur Blok Timur Kav. A No. 286 Kec. Karang Luwas Kab. Banyumas, hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, hal itu kemudian diketahui oleh Saksi-4 atas keterangan dari anaknya yaitu Sdri. Puspa Suci Kartikasari maupun dari Sdri. dr. Uut Qotiah (Saksi-1) sendiri.

11. Bahwa benar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. dr. Uut Qotiah (Saksi-1) sebagaimana ditempat yang telah disebutkan diatas adalah merupakan tempat yang terbuka untuk umum dimana orang lain bisa saja sewaktu-waktu datang dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dan bagi orang yang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut akan merasa jijik, malu dan bisa menjadi terangsang birahinya karena yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang menimbulkan napsu serta berhubungan dengan kelamin yang keseluruhannya adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berciuman bibir dan berpelukan, hingga kemudian juga melakukan persetubuhan dengan Sdri. dr. Uut Qotiah (Saksi-1) yang bukan istri dari Terdakwa baik yang dilakukan di ruang keluarga maupun didalam kamar rumah Saksi-1, adalah merupakan tempat yang terbuka umum dan tidak ada privacy Terdakwa untuk melakukannya ditempat tersebut di atas, namun tetap saja dilakukan Terdakwa secara sengaja dan dalam keadaan sadar serta atas dasar suka sama suka, dimana sejak awal Terdakwa sudah mengetahui akan status dari Saksi-1 dan perbuatan tersebut adalah suatu pelanggaran hukum yang melanggar norma kesusilaan dimana apabila ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut akan merasa jijik, malu ataupun bisa saja terangsangnya birahi orang lain.

13. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah menjalin asmara dengan Saksi-1 hingga melakukan hubungan badan sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 tidak harmonis, selanjutnya Terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki lagi rumah tangganya dengan Saksi-4.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga walaupun Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau perbuatannya bersetubuh dengan Saksi-1 yang didahului dengan ciuman yang dilakukan di ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidaga-rumam Kontrakan Saksi-1 adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar aturan namun Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang peduli dengan norma-norma hukum yang berlaku, baik itu norma hukum, norma kesucilaan, norma agama maupun norma yang berlaku dilingkungan TNI yaitu sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI dan hal ini menunjukan bahwa Terdakwa memiliki mental yang kurang baik yang lebih mementingkan kesenangan pribadinya sendiri dari pada yang lainnya,.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan pribadi dengan Saksi-1, padahal Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 telah membuat semakin renggangnya hubungan suami istri antara Terdakwa dan Saksi-4 sehingga dapat merusak rumah tangga Terdakwa dan anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang selayaknya seorang anak dan istri pada umumnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimasyarakat

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum, baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 074/ Banjarnegara dan Kodam IV/ Dip di mata masyarakat.

Menimbang

: Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/17/VII/1998 tanggal 17 Juli 1998 dari KUA Kec. Piyungan Kab. Bantul Yogyakarta.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri No. Reg 513/IX/1998 tanggal 24 Agustus 1998.
- 1 (Satu) lembar foto ruang keluarga tempat Terdakwa dan dr. Uut Ootiah berciuman yang dibelakangnya adalah merupakan kamar anak Terdakwa.
- 1 (Satu) lembar foto kamar tidur dr. Uut Qotiah tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan dr. Uut Qotiah,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu EKO WAHJONO, S.H, Kapten Chb NRP. 21940025600572 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/17/VII/1998 tanggal 17 Juli 1998 dari KUA Kec. Piyungan Kab. Bantul Yogyakarta.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri No. Reg 513/IX/1998 tanggal 24 Agustus 1998.
- 1 (Satu) lembar foto ruang keluarga tempat Terdakwa dan dr. Uut Ootiah berciuman yang dibelakangnya adalah merupakan kamar anak Terdakwa,
- 1 (Satu) lembar foto kamar tidur dr. Uut Qotiah tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan dr. Uut Qotiah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Muhammad Khazim, SH NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.,MH Nrp. 11020002860972 dan Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Laut (Kh) Hanggonotomo, SH Nrp. 15706/P dan Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari, SH Nrp. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd Ahmad Efendi, SH.,MH. Mayor Chk NRP. 11020002860972	ttd Silveria Supanti, SH.,MH. Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070
Panitera ttd Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP. 21960348500276	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)